



## **PERAN MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

**Lukman Hakim<sup>1✉</sup>, Abdur Rahim<sup>2</sup>, Siti Ngainnur Rohmah<sup>3</sup>**

Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Email : lukmanhakim01jpi@gmail.com<sup>1✉</sup>, rahim@iai-alzaytun.ac.id<sup>2</sup>, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id<sup>3</sup>

---

### **Abstrak**

Remaja yang memiliki pemahaman tentang politik cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi tersebut tidak selalu melalui jalur formal seperti bergabung dengan partai politik, tetapi juga dapat dilakukan melalui gerakan sosial, pembuatan petisi, dan bentuk keterlibatan lainnya. Media sosial, yang merupakan platform dominan di kalangan generasi muda, mempermudah identifikasi dan keterlibatan dalam gerakan politik masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta tinjauan *siyasah dusturiyah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari buku, bahan tertulis, dan referensi yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan dalam pendidikan politik pemilih pemula dengan memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, pendidikan politik yang dilakukan Ma'had Al-Zaytun sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang mengatur tata kelola kenegaraan, termasuk pemilihan pemimpin, musyawarah (*syura*), dan demokrasi.

**Kata Kunci:** Peran, Ma'had Al-Zaytun, Pendidikan, Politik, Pemilih Pemula

### **Abstract**

Adolescents who possess an understanding of politics tend to be more actively involved in political activities. This participation is not limited to formal avenues such as joining political parties, but can also take the form of involvement in social movements, initiating petitions on socio-political issues, and other means. Social media, as a commonly used platform among the younger generation, facilitates recognition and engagement in contemporary political movements. This study aims to explore the role of Ma'had Al-Zaytun in political education for first-time voters based on Law Number 15 of 2011 and from the perspective of *siyasah dusturiyah*. The research method employed is library research, with data collected through literature reviews of books, written materials, and relevant references. The data sources consist of both primary and secondary data. The findings reveal that Ma'had Al-Zaytun plays a role in political education for novice voters by facilitating the General Elections Commission (KPU) and conducting outreach on voting procedures in accordance with Law Number 15 of 2011 concerning the Administration of General Elections. From the perspective of *fiqh siyasah dusturiyah*, Ma'had Al-Zaytun's political education aligns with the principles of *siyasah dusturiyah*, which regulate state governance, including the election of leaders, consultation (*shura*), and democracy.

**Keywords:** The Role, Ma'had Al-Zaytun, Education, Politics, First-Time Voters

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin dinamis menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan responsif di berbagai bidang, termasuk dalam ranah politik. Cara yang paling mungkin untuk menerapkan pemerintahan demokratis yang sesuai dengan aturan adalah melalui politik. Kebijakan suatu negara adalah produk politik yang digunakan pemerintah untuk mengubah atau mempengaruhi cara masyarakat menjalani kehidupannya. Kebijakan menaikkan tarif dasar listrik, harga BBM, harga bahan pangan pokok, pajak kendaraan bermotor, perubahan kurikulum, dan lain sebagainya adalah beberapa contohnya. Dalam negara demokratis, rakyat tidak hanya menentukan arah kebijakan namun juga memainkan peran penting dalam penciptaannya. Salah satu cara masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara adalah melalui pemilihan umum, di mana para pemilih memilih wakil rakyat dan kepala negara (Samsudin, 2020).

KPU (Komisi Pemilihan Umum) bertugas mengelola pemilu di semua tingkatan pemerintahan di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pemilu, termasuk oleh pemilih pemula, menjadi elemen penting demokrasi. Pemilih pemula adalah warga negara yang pertama kali menggunakan hak pilihnya, umumnya berusia 17 tahun (Fathurokhman, 2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 menjamin hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak memilih, berserikat, dan menyampaikan pendapat (Sa'ban, 2022).

Demokrasi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam penciptaan kebijakan melalui partisipasi langsung atau perwakilan. Selain memilih, generasi muda dapat terlibat dalam politik melalui gerakan sosial atau petisi, terutama melalui media sosial yang memudahkan akses informasi dan partisipasi. Pendidikan politik penting diberikan sejak usia sekolah agar remaja memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab mereka (Suparto, 2021).

Meskipun partisipasi politik berkembang, tantangan masih ada, seperti penggunaan pemuda sebagai alat politik oleh elit partai dan adanya dinasti politik. Demokrasi membutuhkan regenerasi nyata dan toleransi untuk menjamin hak-hak minoritas dan memperkuat partisipasi yang setara bagi semua warga negara (Kang, 2023). Dengan pendidikan politik yang baik, pemilih pemula dapat berperan aktif dalam konsolidasi demokrasi dan membantu menciptakan pemerintahan yang aspiratif dan berkomitmen kepada masyarakat luas.

Kurikulum di Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu berkualitas tinggi dan fokus pada penanaman prinsip-prinsip moral dan etika. Santri ditanamkan nilai-nilai integritas, keadilan, ketekunan, dan toleransi. Sebagai fasilitas pendidikan yang berkomitmen, Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu telah menanamkan prinsip moral yang kuat kepada para santrinya. Mereka menumbuhkan lingkungan di mana siswa dapat mencapai potensi penuh mereka dan berkembang menjadi orang dewasa yang kuat secara moral. Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu telah memajukan masyarakat setempat dan memberi harapan melalui kiprahnya di bidang pendidikan. Pendidikan politik juga masuk dalam kurikulum

di Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu. Kegiatan pemilu yang bertujuan untuk mengenalkan pendidikan politik kepada pelajar ini menunjukkan nasehat-nasehat yang diberikan Syekh mengenai pendidikan politik.

Pemilihan umum yang diadakan setiap tahun di Ma'had Al-Zaytun digunakan untuk memilih calon presiden Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun (OPMAZ). Masing-masing kalangan atas diwakili oleh seorang peserta pemilu (Madrasah Aliyah). Calon presiden OPMAZ melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan pemilih menjelang pemilihan umum. Para santri didorong untuk membuat keputusan politik secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan pribadi dengan jujur. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami tentang keterlibatan pemuda dalam politik, dengan judul penelitian "Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula: Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan *Siyasah Dusturiyah*".

## METODE

Metode penelitian ini merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmu hukum, seperti *Siyasah Dusturiyah* karya Muhammad Iqbal, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Al-Qur'an, artikel ilmiah, jurnal online, kamus, dokumen, majalah, serta sumber-sumber dari repositori kampus dan perpustakaan umum yang mendukung topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011

#### 1. Pendidikan Ma'had Al-Zaytun

Ma'had Al-Zaytun adalah pesantren modern dengan Sistem Pendidikan Satu Pipa yang bertujuan membentuk individu berkarakter Islami, berkompetensi global, dan berwawasan multikultural (Tabroni, 2018). Pesantren ini memadukan nilai agama dengan prinsip pendidikan modern seperti ICDL dan ICCS. Sistem ini memungkinkan santri mengenyam pendidikan hingga jenjang S3 pada usia produktif (Simanullang, 2015). Al-Zaytun juga menerapkan pendidikan dengan kurikulum adaptif berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Agama.

Selain pendidikan formal, Al-Zaytun mengintegrasikan program ekstrakurikuler untuk menumbuhkan kemandirian dan karakter toleransi. Pelajaran bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan praktis seperti pramuka dan muhadharah untuk membentuk siswa berwawasan luas). Sistem pendidikan

ini menekankan pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual, dengan semboyan "Pesantren Semangat tapi Sistem Modern" (Majalah Al-Zaytun, 2001).

Al-Zaytun juga berperan dalam pendidikan politik dan demokrasi. Program ini mencakup pemilihan tahunan presiden santri (OPMAZ) yang mencerminkan praktik demokrasi dan prinsip Pancasila. Pemilihan ini mengajarkan santri nilai-nilai musyawarah, kerja sama, dan menghargai perbedaan (Nurjanah, 2023). Selain itu, organisasi santri yang terstruktur memberikan pengalaman langsung dalam berpartisipasi dan menjalankan kepemimpinan (Ma'rifah, 2024).

Dalam sistem pendidikan ini, faktor penting adalah pengembangan demokrasi internal yang mengurangi ketegangan antar kelas dan mendorong kerja sama antar siswa (Ma'rifah, 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana Al-Zaytun berhasil memadukan pendidikan Islam dengan modernitas dan multikulturalisme, sekaligus mempersiapkan siswa menjadi pemimpin masa depan yang berorientasi pada perdamaian dan kebangsaan.

## **2. Mengembangkan Budaya Toleransi dan Perdamaian**

Pondok Pesantren Al-Zaytun didirikan sebagai pusat pendidikan yang mempromosikan budaya damai dan toleransi selama lebih dari 25 tahun. Dengan perpaduan adat istiadat Indonesia dan program modernisasi, Al-Zaytun menekankan pendidikan berlandaskan Pancasila dan prinsip UUD 1945 (Ma'rifah, 2024). Filosofi lembaga ini menekankan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan demokrasi selaras dengan NKRI.

Al-Zaytun berhasil membina interaksi sosial yang mengabaikan perbedaan agama dan keyakinan. Prinsip ini diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari dengan memperkuat kerja sama tanpa mempermasalahkan agama, sebagaimana tercermin dalam Sila Keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Kadariusman, 2023).

Orang tua di lingkungan Al-Zaytun turut menanamkan nilai toleransi sejak dini kepada anak-anak agar tidak terjebak dalam eksklusivitas agama. Perayaan seperti hari raya bersama di Al-Zaytun memperkuat persatuan dan identitas nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lagu-lagu seperti Shalom Aleichem dari bahasa Ibrani juga dibawa ke sana untuk memperkenalkan budaya yang beragam (Kadariusman, 2023).

Al-Zaytun dikenal dengan pendidikan moral dan karakter yang kuat dengan menggabungkan nilai-nilai pesantren dan ide-ide kontemporer, sehingga tetap relevan di era globalisasi. Pesantren ini berperan aktif dalam menciptakan masyarakat sehat dan bijaksana melalui kegiatan sosial kolektif, yang dilakukan bersama warga di sekitar Indramayu dan komunitas internasional. Interaksi sosial tersebut memperkuat ikatan dan solidaritas antara komunitas pesantren dan masyarakat luas.

Melalui kegiatan seperti perayaan 1 Muharram di Masjid Rahmatan Lil Alamin, civitas Al-Zaytun mempromosikan komunikasi lintas agama, menghindari konflik, dan meningkatkan toleransi. Pesantren ini berkomitmen untuk mewujudkan solidaritas dan

persatuan yang mendukung perkembangan Indonesia secara menyeluruh (Kadarusman, 2023).

### 3. Berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri)

Pesantren memiliki peluang besar untuk berperan dalam pemberdayaan ekonomi syariah dan kesejahteraan sosial. Ma'had Al-Zaytun berfokus pada ekonomi hijau, ekonomi biru, dan koperasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pesantren ini memaksimalkan pemanfaatan lahannya untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan aktivitas ekonomi lainnya demi mencapai ketahanan pangan mandiri (Khasanah & Fitri, 2023).

Di samping ekonomi, pendidikan politik juga menjadi fokus di Al-Zaytun. Program ini bertujuan mendidik santri dan pemilih pemula agar menjadi warga negara yang sadar akan hak politik dan tanggung jawabnya. Pendidikan politik mencakup pemahaman tentang birokrasi, peran dalam pemerintahan, dan partisipasi dalam pemilu. Kegiatan seperti pemilihan presiden santri menjadi salah satu upaya internal pesantren untuk menerapkan praktik politik dan nilai-nilai demokrasi secara langsung (Affandi, 2019).

Pemilih pemula (*first-time voters*), berusia antara 17 hingga 21 tahun atau sudah menikah, menjadi target utama program ini. Menurut Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2011, usia minimal pemilih adalah 17 tahun atau pernah menikah. Namun, aturan ini menuai kritik karena dianggap mendorong pernikahan dini (Fenyapwain, 2013). PKPU No. 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa syarat memilih adalah berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah, memiliki KTP, dan tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.

Pendidikan politik di Al-Zaytun juga membentuk kesadaran politik dengan tiga pendekatan utama:

- a. Pengetahuan politik atau moralitas kognitif, yaitu pemahaman dasar tentang politik.
- b. Pengembangan sikap politik (afektif), untuk membangun empati dan rasa tanggung jawab.
- c. Tindakan politik (behavioral), yakni keterlibatan langsung dalam aktivitas politik (Affandi, 2019).

Kesadaran politik sangat penting untuk partisipasi aktif dalam pemilu. Pengalaman menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran politik atau kepercayaan kepada pemerintah berakibat pada apatisme pemilih (Ari, 2018).

Partisipasi masyarakat tidak hanya terkait dengan pemilu, tetapi juga melibatkan keterlibatan langsung dalam pengambilan kebijakan dan pemecahan masalah di komunitas.

### B. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Berdasarkan *Fiqh Siyasa Dusturiyah*

Pendidikan adalah proses yang disengaja dan efisien yang bertujuan menghasilkan generasi yang bermanfaat dan bermartabat. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan politik berbasis masyarakat. Proses ini melibatkan

pengembangan potensi manusia untuk membantu mereka tumbuh dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Politik adalah studi mengenai otoritas, pengaruh, dan kekuasaan terkait pengambilan keputusan yang mengikat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik berperan penting dalam pemilu, yang memungkinkan partai bersaing untuk mengendalikan pemerintahan (Prayogo, 2022). Pendidikan dan kesadaran akan komponen negara, sistem pemerintahan, hak dan tanggung jawab warga negara, serta pemilu, sangat penting untuk menghasilkan generasi yang cakap dan berkualitas.

Meskipun UU Nomor 2 Tahun 2011 sudah mengatur pendidikan politik, implementasinya masih dinilai kurang. Pendidikan politik adalah tanggung jawab negara dan partai politik, tetapi pemerintah sering kali tidak terlibat dalam pelaksanaannya. Menurut Milbart, ada faktor-faktor yang memotivasi pemilih pemula untuk memberikan suara, termasuk stimulasi dari pendidikan politik, atribut sosial individu, dan keterlibatan partai politik yang menghargai partisipasi Masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus diinternalisasi dalam masyarakat. Lima nilai Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan harus menjadi pedoman perilaku. Namun, kenyataannya, cita-cita Pancasila belum sepenuhnya terwujud; isu korupsi dan polarisasi masih merajalela.

Nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi dan perdamaian, dapat diwujudkan di lingkungan pendidikan, seperti di Al-Zaytun, yang memfasilitasi perayaan Natal bagi umat Kristiani sebagai contoh nyata toleransi. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan perhatian khusus pada sila pertama sebagai landasan untuk mewujudkan nilai-nilai lainnya (Harmoko, 2020).

Al-Zaytun sebagai pondok pesantren berpondoman pada asas, dari sila pertama dari Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni ketuhanan yang maha Esa, bertujuan mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam asas ini mengandung pengertian bahwa adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) yakni "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Kebebasan dalam beragama ini berkonotasi positif, yakni semua masyarakat Indonesia harus memiliki agama dan atheis dilarang serta tidak boleh propaganda anti agama. Jika dilihat melalui kacamata *Fiqh Siyasa*, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi sinonim dengan tauhid, yang menjadi landasan doktrin Islam. Ajaran Islam menawarkan toleransi, kebebasan, dan kesempatan sebesar-besarnya bagi penganut agamanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ayat 256 Surat Al-Baqarah dalam Al-Quran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَيَهْدِيهِ عَلَيْهِمْ

Tidak Ada Paksaan Untuk (Menganut) Agama (Islam), Sesungguhnya Telah Jelas Antara Jalan Yang Benar Dengan Jalan Yang Sesat. Karna Itu Barang Siapa Ingkar Kepada Thaghut Dan Beriman Kepada Allah, Maka Sungguh, Maka Sesungguhnya Ia Telah Berpegang Teguh Kepada Pegangan Tali Yang Amat Kuat Yang Tidak Akan Putus Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Al-Maragi, 1993).

Menurut ayat di atas, tujuan utama agama adalah untuk menegakkan sikap-sikap tertentu, seperti sikap seputar tauhid, mensucikan Allah, dan mengakui keterasingan-Nya dari kerajaan dan kekuasaan di bumi dan langit. Segala sesuatu diketahui oleh Allah, dan Allah Maha Agung lagi Maha Besar. Ada banyak bukti di alam semesta yang menunjukkan bahwa manusia telah memiliki bimbingan ilahi. Tidak ada yang perlu dipertanyakan mengenai tanda-tandanya; mereka cukup jelas. Di dunia ini maupun di akhirat, mereka yang mengikuti kecenderungan alamnya termasuk orang-orang yang bahagia; mereka yang tersesat termasuk yang merugi. Ini jelas merupakan kerugian total (Al-Maragi, 1993).

Berlandaskan falsafah Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, Al-Zaytun bercita-cita menjadi pusat pendidikan dan penanaman budaya damai untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, bijaksana, dan berbelas kasih. Salah satu topik yang dibahas dalam Fiqh Siyasah adalah hubungan antar warga negara dan antara warga negara dengan lembaga negara. Fiqh Siyasah merupakan pemahaman mendalam mengenai hukum syariah yang berorientasi pada tindakan.

Ada berbagai pandangan mengenai ruang lingkup kajian fiqh Siyasah. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* mengidentifikasi lima bidang, yaitu: a) Kebijakan pemerintah (*siyasah dusturiyah*), b) Ekonomi (*siyasah maliyah*), c) Peradilan (*siyasah qadhaiyah*), d) Hukum perang (*siyasah harbiah*), dan e) Administrasi negara (*siyasah idariyah*). Sementara itu, Ibnu Taimiyah menyederhanakannya menjadi empat bidang: a) Peradilan, b) Administrasi negara, c) Moneter, dan d) Hubungan internasional (*siyasah dauliyah*).

Pembahasan *fiqh Siyasah* mencakup hukum negara, ketatanegaraan, proses pembuatan undang-undang, lembaga demokrasi, dan hak-hak masyarakat (Auliadin, 2023). Abdul Wahhab Khalaf membatasi kajian ini menjadi tiga bidang: a) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*, b) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*, dan c) *Siyasah Kharijiyyah/Dauliyyah Syar'iyah*. Hasbi Ash-Shiddieqy mengelompokkan kajian ini menjadi delapan bidang, termasuk politik pembuatan peraturan, politik peradilan, dan politik perang.

Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila, yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar ideologi, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Masuknya intuisi-agama sebagai tata cara dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan mampu menjadikan ilmu hukum lengkap dan memberi semangat serta jiwa pembangunan hukum Indonesia. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang merdeka, maka

rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." (Alinea ke-3 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Awal mula sejarah bangsa juaraan yang telah berlangsung kurang lebih 350 tahun menandakan bahwa Indonesia sudah mendekati kemerdekaan. Para pemimpin bangsa mengatakan bahwa ada campur tangan Tuhan dalam segala hal, termasuk kemerdekaan bangsa ini. Bukti autentik tersebut di atas termasuk dalam daftar tiga Dasar-undang Dasar Negara Indonesia 1945. Jangan lupa identitas unik Indonesia sebagai entitas yang diakui secara global, yang juga berfungsi sebagai tanah air umat Ilahi. Hal ini pada akhirnya membawa pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah bangsa Ilahi. Dalam peringatan taushiyah 1 Muharram 1429 H di Ma'had Al-Zaytun, Syaykh Al-Zaytun, Dr. AS Panji Gumilang, menggambarkan Indonesia sebagai negara karunia Islam. Sesuai dengan hukum Islam, Pancasila berfungsi sebagai lambang negara dan gudang bagi semua ikhtisar hukum. Sumber primer yang ditulis Syaykh Al-Zaytun Dr. AS Panji Gumilang ini agak mirip dengan karya Soekarno tentang Pancasila.

Dalam membahas konsep ketuhanan, Soekarno menyatakan bahwa tidak semua orang Indonesia adalah tuhan, namun setiap orang Indonesia adalah tuhan. Kirimkan ke diri Anda sendiri. Kristen menafsirkan Tuhan mengikuti ajaran Isa al-Masih, sedangkan Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam. Sang Buddha memulai aktivitasnya berdasarkan kitab-kitab yang ada pada saat itu. Tapi kita tetap harus bersatu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang setiap individunya dapat melakukan emansipasi diri melalui cara-cara yang lambat dan telaten.

Setiap rakyat diharapkan berperilaku suci. Yakni tanpa egoisme atau agama. Terlebih lagi, Indonesia adalah salah satu negara yang lemah. Sebagai kumpulan hukum yang berlandaskan ajaran Ilahi, Pancasila bukan hanya untuk dipahami sebagai manusia melainkan juga sebagai suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Hal ini merupakan hasil ijtihad Bangsa sebagai Founding Father. Asal usul agama dan budaya dapat ditemukan dalam ajaran Pancasila. Umat Islam telah menjadikan hukum sebagai prinsip dasar dalam siyasah fiqh. Menurut riwayat, Imran bin al-Husain al-Khuntsa menyatakan bahwa seorang wanita Juhainah datang kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam dalam keadaan hamil akibat perzinahannya. Dia datang untuk mengutuk Rasulullah. Keimanan beliau ditanamkan nilai-nilai cinta kasih dan taat hukum.

Yang pertama adalah Ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa: a) Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai rahmat Ilahi, b) Ibadah, pengabdian dharma, dan pengabdian dilaksanakan melalui negara, c) Artinya mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, yaitu masyarakat yang warganya terilhami untuk meraih keridhaan Allah (*Mardlatillah*), yaitu memperlakukan setiap orang dengan baik, termasuk binatang, d) Signifikan agama yang mendalam apabila para penganutnya lebih mengutamakan penekanan pada aspek kemanusiaan daripada teologis. Konflik muncul ketika hilangnya toleransi.

Kedua, Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; a) Manusia sempurna adalah manusia yang adil dan beradab, b) Kemanusiaan lebih tinggi dari agama, c) Bersikap adil



terhadap diri sendiri dan cenderung pada kebenaran, d) Beradab berarti mempunyai akhlak dan akhlak, kemajuan jasmani dan rohani, e) Manusia yang beradab tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan ikhlas, dan lebih cenderung mengikuti tertib prosedur dan pola kehidupan bermasyarakat, yang mengenal hukum. Masyarakat yang beradab dan berbudaya adalah masyarakat yang taat pada hukum dan peraturan, f) Kejujuran, keinginan untuk mempersiapkan generasi penerus, kesadaran akan ketertiban, dan munculnya semangat universal yang mewujudkan keyakinan bahwa semua bangsa dapat dan hendaknya hidup rukun, penuh toleransi dan damai, pengabdian tanpa egoisme untuk kepentingan bersama. baik, sikap revitalisasi diri, dan peningkatan dinamisme kreatif kehidupan, semuanya diperlukan demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat-sifat tersebut menjadikan seseorang dinamis, selalu sadar akan perubahan dan pembaharuan, serta peka terhadap gerak-geriknya (Harmoko, 2020).

Ketiga, Prinsip Persatuan Indonesia: a) Persahabatan, solidaritas, kesetiaan, dan keberanian selalu diutamakan, dan menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia, b) Indonesia adalah negara yang eksis dan berupaya mencapai cinta internasional, c) Memperkuat ciri khas masyarakat nasional, yaitu masyarakat yang bersatu dalam mewujudkan kesatuan universal dan sadar akan tanggung jawab global, d) Persatuan di kalangan masyarakat Indonesia adalah bawaan lahir. Sifat manusia saling berhubungan dan berkembang dalam batas-batas negara, e) Tuhan memberi kita negara-bangsa sebagai anugerah. Tugas dan kepedulian setiap warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan negara (Harmoko, 2020).

Keempat sila keempat didasarkan pada kearifan dalam permusyawaratan dan keterwakilan. a) Landasan ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan terwujudnya republik dan demokrasi; hal ini selalu bersifat praktis, bukan teoretis, dan dipandu oleh kebijaksanaan dalam bentuk kecerdasan dan kapasitas untuk perencanaan yang berorientasi pada hasil, b) Kebijaksanaan adalah pemimpin umat, dan musyawarah adalah segala sesuatu yang dipelajari dari memahami jalan-jalan Allah SWT dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, c) Orang yang bijaksana adalah orang yang mendapat pendidikan yang cukup. d) Pengetahuan atau kearifan akan mewarnai masyarakat yang penuh kerukunan, perdamaian, dan toleransi, jauh dari pandangan radikal, apalagi aksi terorisme (2020, Harmoko).

Kelima, Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: a) Tujuan bernegara dan cita-cita nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; hal ini membutuhkan ilmu, keikhlasan berpikir, dan hati yang terbuka, b) keadilan sosial, kesejahteraan keluarga, peradaban, dan perdamaian, c) Mencapai keadilan sosial juga berarti mencapai nilai-nilai masyarakat yang stabil, yang diusung oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya, d) Keadilan sosial menuntun negara dan negara menuju keadilan dan kebenaran, menjamin seluruh rakyat Indonesia menyadarinya, menindakinya, menghayatinya, dan menaatinya, e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan demokrasi Indonesia (Harmoko, 2020).

## KESIMPULAN

Hasil penelitian bahwa peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah 1) memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), sesuai dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, pendidikan politik dilakukan pula dengan memberikan pengalaman langsung seperti menjadi pengawas pemilu sukarela dan turut aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu dengan banyaknya santri yang berusia 17 tahun atau lebih,

Ma'had Al-Zaytun memfasilitasi pemilih pemula tersebut untuk dapat menggunakan hak suaranya pada setiap ajang pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pendidikan politik Ma'had Al-Zaytun adalah fiqh siyasah dusturiyah mengatur tentang tata cara bernegara seperti dalam pemilihan pemimpin, syura dan demokrasi dibahas dalam konsep *siyasah dusturiyah*, pendidikan kepemimpinan ini diajarkan di pendidikan AlZaytun yang setiap tahunnya para santri menggelar pesta demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum presiden santri Al-Zaytun.

## DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, Firmansyah Noor. 2019. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019). Hal.1689–1699.
- Al-Maraghi, Ahmad, Mustafa. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Fathurokhman, Benben. 2022. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)* Vol.1, No. 1 Maret 2022.
- Fenyapwain. (2013). Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di desa Tounel et Kecamatan. V 1. 1.
- Harmoko, Pungki dan Siti Ngainnur Rohmah. 2020. Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol. 7 No. 11.
- Kadariusman, et all. 2023. Eksistensi Kiprah Al-Zaytun Dalam Mengembangkan Budaya Toleransi dan Perdamaian Berlandaskan Pancasila Secara Universal. *Relenesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*. Vol. 2 No. 1.
- Khasanah, Nur laila Khoirun & Fitri R. Sunarya. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun di Tengah Isu Resesi Ekonomi Global 2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 6 No. 1.
- Ma'rifah, B. B., Kuat, Basuki, Haq, F. I., Rohmah, S. N., (2024) Pengembangan Budaya Toleransi Dan Perdamaian Di Al-Zaytun Sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa Dan

- Bernegara Berlandaskan Pancasila. Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vo 15, No 1, Tahun 2024.
- Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 187-200.
- Nurjanah, M., Azizah, A. N., Umimah, S., Setiabudi, D. I. (2022) Penerapan Pendidikan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Ketua Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun (Opmaz) Di Ma'had Al-Zaytun. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Tahun 2023, Vol 2 , No2 .
- Prayogo, DV and N W Wardhani, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Sa'ban Azhar, Nastia Nastia, Andy Arya Maulana Wijaya. 2022. Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin Volume 2 Nomor 1*, Maret 2022.
- Samsudin dkk. 2020. Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Ari, S. A., Majidi, A., Rahmat, M. R., Ahmad, J., (2018) Pengaruh Perilaku Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
- Simanullang, Robin. (2015). Al-Zaytun: Sumber Inspirasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Pustaka Tokoh Indonesia
- Suparto, Diryo. 2021. Membangun kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Bandung: CV CENDEKIA PRESS.
- Tim Pembangunan Ma'had Al-Zaytun, Membangun Monumen Abad 21", dalam Majalah Al-Zaytun, Edisi 11-2001, hal. 1
- Kang, W. (2023). Otoritarianisme Pemuda dalam Demokrasi Korea: Apa yang Membuat Kaum Muda dalam Demokrasi yang Terkonsolidasi Tarik Dukungan untuk Demokrasi? <https://www.proquest.com/scholarlyjournals/youth-authoritarianism-korean-democracywhat/docview/2903622143/se-2?accountid=215586>.